

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab sebelumnya tentang izin poligami pada perkara Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr., Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA.Bgr., tentang izin poligami akibat isteri tidak menghendaki menambah keturunan Menurut Hukum Positif bahwa dalam putusan perkara ini sudah sesuai dengan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami.
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan Nomor 1221/Pdt.G/2013/PA. Bgr., tentang izin poligami akibat isteri tidak menghendaki menambah keturunan Menurut Hukum Islam bahwa putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks Hukum Islam

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, ada beberapa yang ingin penulis sampaikan :

1. Seorang Hakim dalam memutuskan perkara hendaknya lebih teliti dan hati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada, demi tegaknya hukum dilingkungan Peradilan Agama,
2. Bagi seorang Muslim yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkannya kembali dengan matang, karena beristeri lebih dari satu adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selain harus mampu memenuhi kebutuhan/ keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka.